



# KOLEGIUM PSIKIATRI INDONESIA

Sekretariat : Departemen Psikiatri FKUI/RSCM,  
Jl. Kimia II No.35, Jakarta 10340  
Telp. (021) 3107741 Ext.115 Fax. (021) 3106184  
E-mail : kolegiumpsikiatri@gmail.com

198/Att - PPDJ

①

## KEPUTUSAN

### KOLEGIUM PSIKIATRI INDONESIA

NOMOR : 006/SK/KPI/III/2012

## TENTANG

**NILAI, PERINGKAT, STATUS DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI  
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS ILMU KEDOKTERAN JIWA  
DI INDONESIA**

### KOLEGIUM PSIKIATRI INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa Komisi Akreditasi Kolegium Psikiatri Indonesia telah menetapkan nilai akreditasi, peringkat, dan status program studi untuk program pendidikan dokter spesialis IKJ pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Komisi Akreditasi Kolegium Psikiatri Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Bahwa nilai akreditasi, peringkat dan status program studi untuk program pendidikan dokter spesialis IKJ pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Kolegium Psikiatri Indonesia tentang Hasil Akreditasi Internal, Peringkat dan Status program pendidikan dokter spesialis IKJ di Perguruan Tinggi;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 19);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

**Memperhatikan** : Hasil Keputusan Rapat Pengurus Inti Kolegium Psikiatri Indonesia tanggal 31 Maret 2012.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Nilai Akreditasi, Peringkat, dan Status program studi untuk program pendidikan psikiatri sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Komisi Akreditasi Kolegium Psikiatri Indonesia tahun 2011 – 2012

- KEDUA** : Nilai akreditasi, Peringkat dan Status Program Studi dalam Keputusan ini berlaku selama seperti yang tercantum dalam catatan penjelasan lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku nilai akreditasi, peringkat dan status yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga nilai akreditasi, peringkat dan status yang terdahulu tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya dilaporkan dalam self assesment program studi .
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan ini.
- KEENAM** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Maret 2012


**KOLEGIUM PSIKIATRI INDONESIA**

**KETUA,**

**KOMISI AKREDITASI,**



**dr. Jan Prasetyo, SpKJ (K)**



**Prof. Dr. dr. Soewadi, MPH, SpKJ (K)**

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur BELMAWA - Dirjen Dikti
2. BAN PT
3. MKKI-PB -IDI
4. Dekan Fakultas Kedokteran yang terkait
5. KPS Psikiatri Fakultas Kedokteran yang terkait
6. Peringgal



## KOLEGIUM PSIKIATRI INDONESIA

Sekretariat : Departemen Psikiatri FKUI/RSCM,  
Jl. Kimia II No.35, Jakarta 10340  
Telp. (021) 3107741 Ext.115 Fax. (021) 3106184  
E-mail : kolegiumpsikiatri@gmail.com

Lampiran Keputusan Komisi Akreditasi Kolegium Psikiatri Indonesia atas Program  
I: Studi yang memiliki ijin operasional sah dari Kementerian Pendidikan  
Nasional

Nomor : 006/SK/KPI/III/2012

Tanggal : 31 Maret 2012

**TENTANG**  
**STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI**  
**PPDS IKJ seluruh Indonesia**

No	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1						
2						
3						
4	Surkarta a	FK Universitas Sebelas Maret	Ilmu Kedokteran Jiwa Tgl. 28-29/11/ 2011	88.3%	A+	5 tahun
5						
6						
7						
8						
9						

Catatan:

- A+: Pusat Studi Mandiri Penuh dan Pembina berlaku selama 5 tahun.
- A : Pusat Studi Mandiri Penuh berlaku selama 5 tahun.
- B : Pusat Studi Mandiri dengan perbaikan/penyempurnaan dalam 2 tahun.
- C : Perlu Pembinaan "anak angkat" – "bapak angkat" berlaku sesuai dengan kondisi Pusat Studi yang Bersangkutan.
- D : Tidak terakreditasi sebagai Pusat Studi.